

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan suatu pembangunan yang ditunjang dengan tingkat pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi dan juga kondisi pasar yang stabil adalah merupakan kondisi ideal yang diharapkan semua pihak, tetapi terkadang tidak selalu demikian. Pelemahan nilai tukar rupiah akibat perlambatan ekonomi dunia ikut memberikan andil penurunan daya beli masyarakat.¹

Pertumbuhan ekonomi sebuah negara khususnya sektor usaha menjadi terhambat sejak munculnya wabah *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut “Covid-19”). Adanya *physical distancing* menyebabkan sektor usaha tidak berjalan, sehingga sektor usaha yang memiliki pinjaman di sebuah Bank mengalami kesulitan dalam pembayaran.²

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya tugas pokok dan fungsi suatu perbankan adalah menyalurkan dana kepada nasabah baik dalam bentuk pemberian pinjaman maupun kredit, yang mana hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut “UU Perbankan”) yang menyebutkan bahwa Bank adalah “badan

¹Izzaty, “Strategi Mengatasi Penurunan Daya Beli Di Tengah Perlambatan Ekonomi”, *Jurnal Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. VII, No. 09/1/P3di, Mei 2015, hlm. 13.

²Ashinta Sekar Bidari dan Reky Nurviana, “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, Maret 2020, hlm. 298.

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Mengenai pemberian kredit untuk membantu nasabah dalam mengembangkan usaha dalam prakteknya banyak mengalami persoalan. Salah satu persoalan yang sering dihadapi oleh perbankan adalah adanya kredit macet, yang mana di Indonesia dikenal dengan istilah dua golongan kredit yakni kredit lancar dan kredit bermasalah. Di mana kredit bermasalah digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Fokus pada masa sekarang ini adalah terjadinya kredit macet yang disebabkan adanya wabah Covid-19 yang ditetapkan sebagai pandemi dan bencana non alam nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 yang menyebabkan gangguan pada seluruh aspek perekonomian. Dengan adanya pembatasan berskala besar berdampak terhadap perekonomian masyarakat yang terhambat, hal ini menyebabkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran kreditnya kepada pihak bank yang kemudian menyebabkan adanya kredit macet.

Namun khusus dalam menangani kredit macet akibat pandemi Covid-19 ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus

Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Dalam Peraturan OJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan pemberian kebijakan relaksasi kredit. Secara umum relaksasi kredit adalah pelonggaran kredit usaha mikro dan usaha kecil yang diberikan oleh bank kepada debitur perbankan. Pemberian relaksasi melalui restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, serta sepanjang debitur UMKM tersebut teridentifikasi terdampak Covid-19, tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan.

Sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu pemberian relaksasi melalui restrukturisasi kredit kepada debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemberian relaksasi kredit bagi UMKM di Bank BRI Cabang Sintang Kalimantan Barat secara menyeluruh kepada debitur yang terdampak Covid-19 sesuai dengan POJK Nomor 48 Tahun 2020. Adapun syarat debitur UMKM untuk mendapatkan pelonggaran kredit ini yaitu debitur UMKM wajib mengajukan permohonan restrukturisasi serta debitur wajib melengkapi persyaratan dokumen.

Berdasarkan data dari Bank BRI Cabang Sintang bahwa jumlah UMKM yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam membayar kreditnya pada Bank BRI Cabang Sintang sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) debitur UMKM. Sedangkan jumlah kemacetan debitur UMKM di Bank BRI Cabang Sintang akibat pandemi Covid-19 mencapai Rp. 1.783.726.975,-

(satu miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Dampak diberlakukannya kebijakan relaksasi melalui restrukturisasi kredit tentu saja sangat membantu debitur UMKM karena debitur UMKM mendapatkan kelonggaran dalam membayar kredit, walaupun jangka waktu (tenor) kredit menjadi semakin lama. Sedangkan bagi pihak Bank, dengan adanya POJK) Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dapat membantu menurunkan permasalahan keuangan bank (*Non Performing Finance Bank*) yang memiliki kemungkinan akan meningkat jika tidak ada POJK tersebut.

Atas adanya permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penelitian Skripsi dengan judul: **“DAMPAK KEBIJAKAN RELAKSASI PEMERINTAH TERHADAP UMKM YANG DITERAPKAN PERBANKAN PASCA BERLAKUNYA PERATURAN OJK NOMOR 48 TAHUN 2020 PADA BANK BRI CABANG SINTANG KALIMANTAN BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemberian relaksasi kredit bagi UMKM oleh Bank BRI Cabang Sintang Kalimantan Barat ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi Bank BRI Cabang Sintang Kalimantan Barat dalam pemberian relaksasi kredit bagi UMKM ?
3. Bagaimana dampak pemberian relaksasi kredit bagi UMKM oleh Bank BRI Cabang Sintang Kalimantan Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkapkan mekanisme pemberian relaksasi kredit bagi UMKM oleh Bank BRI Cabang Sintang Kalimantan Barat.
2. Untuk mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi Bank BRI Cabang Sintang Kalimantan Barat dalam pemberian relaksasi kredit bagi UMKM.
3. Untuk mengungkapkan dampak pemberian relaksasi kredit bagi UMKM oleh Bank BRI Cabang Sintang Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi dan hukum perbankan terkait dengan manfaat kebijakan relaksasi pemerintah bagi pelaku usaha, khususnya debitur UMKM yang terdampak Covid-19 dalam melakukan pembayaran kreditnya.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pelaku usaha khususnya UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya dan pembayaran kewajiban kreditnya di bank, dan dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah guna meringankan beban pembayaran kreditnya di masa pandemi Covid-19.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Dalam bahasa Belanda istilahnya “*vertrouwen*”, dalam bahasa Inggris “*faith*” atau “*trust or confidence*” artinya percaya.³ Dapat dikatakan bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau dapat membayar kembali kredit yang bersangkutan.⁴

³Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 92.

⁴Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 236.

Menurut O.P. Simorangkir dalam Daeng Naja, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu mendatang.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah ”penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, suatu pinjam meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.
- b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur atau pihak lain.
- c. Adanya kewajiban melunasi utang.
- d. Adanya jangka waktu tertentu.
- e. Adanya pemberian bunga kredit.⁶

Menurut Thomas Suyatno, et.al., dalam Muhammad Djumhana, dapat disimpulkan adanya unsur-unsur kredit yaitu :

- a) Kepercayaan
Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan

⁵H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bank Hand Book)*, Gramedia Pustaka Utama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 123.

⁶Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 76.

benar- benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b) Tenggang Waktu

Tenggang waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai *agio* dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c) *Degree of Risk*

Degree of Risk adalah tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari esok yang akan datang itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbul adanya jaminan untuk pemberian kredit.

d) Prestasi

Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.⁷

Jenis kredit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu pada kriteria tertentu. Pengklasifikasian jenis-jenis kredit tersebut bermula dari klasifikasi yang dijalankan oleh perbankan dalam rangka mengontrol portofolio kredit secara efektif. Dari kegiatan pengklasifikasian tersebut, maka pada saat ini dikenal jenis-jenis kredit yang diberikan kepada nasabah, yaitu :

⁷Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 479.

Jenis kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa:⁸

1. Kredit Produktif

Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari usahanya. Untuk kredit jenis ini terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

a) Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan. Kredit modal kerja ini memiliki ciri sebagai berikut :

- 1) Kebutuhan modal dihitung atas dasar perputaran usaha (siklus produksi).
- 2) Agunan lebih ditekankan pada barang yang lebih mudah dicairkan dalam waktu singkat.
- 3) Persyaratan kredit dan penentuan jatuh tempo dinegosiasikan sedemikian rupa dengan memperhatikan perkembangan usaha, sebab modal usaha itu dipergunakan untuk meningkatkan usahanya, jangan sampai penarikan total kredit tersebut mematikan usaha yang bersangkutan.⁹

b) Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang dan ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.

2. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk

⁸H.R. Daeng Naja, *Op. Cit.*, hlm. 125

⁹Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 187.

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kredit konsumtif ini memiliki ciri sebagai berikut :

- 1) Nilai kredit tergantung pada nilai barang yang dibeli.
- 2) Sumber pengembaliannya tidak dari barang yang dibeli, tetapi dari penghasilan atau profesi yang bersangkutan.
- 3) Penilaian kredit sangat ditekankan pada penilaian atas agunan.¹⁰

Jenis kredit konsumtif misalnya :

- a. Kredit Pemilikan Rumah (KPR);
- b. Kredit pemilikan kendaraan;
- c. Kredit konsumtif lainnya.

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur, maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.¹¹ Dalam undang-undang perbankan tidak ditemukan istilah dari “perjanjian kredit”. Istilah perjanjian kredit dapat dilihat dalam instruksi pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat, yang menyatakan bahwa dalam setiap pemberian kredit bentuk apapun bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit.¹²

Dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia tidak memberikan batasan arti tentang perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit terdapat dalam Instruksi Presiden yang ditunjukkan kepada masyarakat Bank. Diinstruksikan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun

¹⁰Mariam D. Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 190.

¹¹Muhamad Djumhana, *Op. Cit.*, hlm. 501.

¹²Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 21.

bank wajib menggunakan “akad perjanjian kredit” (Pedoman Kebijakan di bidang Perkreditan (Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/10) tanggal 13 Oktober 1996 jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pem. Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/643/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966).¹³

Beberapa pakar hukum berpendapat demikian, bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subekti berpendapat, bahwa dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.¹⁴

Pasal 1754 KUH Perdata menentukan bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Pasal 1765 KUH Perdata memperbolehkan memperjanjikan bunga. Adapun unsur-unsur dari pinjam meminjam adalah :

- a. Adanya kesepakatan atau persetujuan antara peminjam dengan pemberi pinjaman;

¹³*Ibid.*, hlm. 19.

¹⁴Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 261.

- b. Adanya suatu jumlah barang tertentu yang dapat habis karena memberi pinjaman;
- c. Adanya pihak penerima pinjaman yang nantinya akan mengganti barang yang sama;
- d. Peminjam wajib membayar bunga bila diperjanjikan.¹⁵

Dalam membuat perjanjian kredit terdapat beberapa judul dalam praktik perbankan tidak sama satu sama lain, ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka kredit, dan lain sebagainya. Meskipun judul dari perjanjian tersebut berbeda-beda tetapi secara yuridis isi perjanjian pada hakikatnya sama yaitu memberikan pinjaman berbentuk uang.¹⁶

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan, maka perjanjian kredit adalah perjanjian pokok sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assesoir* artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit). Perjanjian kredit harus mendahului perjanjian jaminan, tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa adanya perjanjian kredit.

Pemberian kredit untuk membantu nasabah dalam mengembangkan usaha dalam prakteknya banyak mengalami persoalan. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh perbankan adalah adanya kredit macet yang disebabkan wabah Covid-19 yang ditetapkan sebagai pandemi dan bencana non alam nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* yang menyebabkan gangguan pada seluruh aspek perekonomian. Dengan

¹⁵Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 191.

¹⁶Sutarno, *Op. Cit.*, hlm. 97.

adanya pembatasan berskala besar menyebabkan perekonomian masyarakat, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi terhambat dan menimbulkan dampak terhadap kemampuan UMKM yang mengambil kredit di bank untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran kredit kepada pihak bank, sehingga menyebabkan adanya kredit macet.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.¹⁷

Definisi UMKM menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

¹⁷Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: isu-isu penting*, LP3ES, Jakarta, 2012, hlm. 11.

langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Usaha mikro memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kemudian kriteria dari usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya kriteria dari usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Melihat kondisi perekonomian UMKM menjadi terhambat akibat pandemi Covid-19 dan menimbulkan kredit macet yang dialami debitur UMKM, maka dalam menangani kredit macet akibat pandemi Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Dalam Peraturan OJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan pemberian kebijakan relaksasi kredit.

Dasar diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48 Tahun 2020 dikarenakan penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) yang masih berlanjut secara global maupun domestik telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan pada gilirannya mempengaruhi ketahanan permodalan bank yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas

sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, maka dilakukan langkah antisipatif dan lanjutan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48 Tahun 2020.

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48 Tahun 2020 menentukan bahwa:

- (1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap:
 - a. debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - b. BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19).
- (2) Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan:
 - a. penetapan kualitas aset; dan
 - b. restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- (3) Bank dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
- (4) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:
 - a. memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) yang paling sedikit memuat:
 1. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak *coronavirus disease 2019* (COVID-19); dan
 2. sektor yang terkena dampak *coronavirus disease 2019* (COVID-19);
 - b. melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak *coronavirus disease 2019* (COVID-19) dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - c. membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - d. mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi

potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam hal Bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem; dan

- b. melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan Bank.
- (5) Kebijakan bagi BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebijakan likuiditas dan permodalan.
- (6) BUK, BUS, atau UUS dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Lebih lanjut Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Nomor 48 Tahun 2020 menentukan bahwa:

- (1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- (2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- (4) Kredit bagi BUK atau pembiayaan bagi BUS atau UUS yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah dalam penilaian tingkat kesehatan bank.
- (5) Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- (6) Mekanisme persetujuan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a.

Kemudian Pasal 6A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Nomor 48 Tahun 2020 menentukan bahwa:

- (1) Bank harus melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) yang direstrukturisasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Dalam hal Bank telah menilai bahwa debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) tidak dapat bertahan, Bank melakukan:
 - a. penilaian kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset; dan
 - b. pembentukan cadangan.
- (4) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a.

Peraturan OJK ini pada prinsipnya bank dapat melakukan pemberian kebijakan relaksasi kredit kepada debitur, termasuk debitur UMKM.

Pengertian relaksasi secara umum yaitu pelonggaran kredit usaha mikro dan usaha kecil yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan.¹⁸ Kemudahan yang diberikan oleh perbankan dalam mendukung relaksasi kredit terhadap debitur salah satunya dengan restrukturisasi kredit. Upaya restrukturisasi

¹⁸Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

kredit merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya *Reschedulling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*, misalnya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan *grace period* waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit, dan lain sebagainya.

Restrukturisasi kredit dapat diberikan bilamana nasabah beritikad baik. Nasabah beritikad baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah dapat diukur kemauan dan kemampuan membayar dari bentuk perilaku nasabah, antara lain:

- a) Nasabah bersedia untuk diajak berdiskusi dalam rangka menyelesaikan kreditnya.
- b) Nasabah bersedia untuk memberikan data keuangan yang benar.
- c) Nasabah memberikan izin pada bank untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan.
- d) Nasabah bersedia untuk ikut program penyelamatan kredit bermasalah dan menjalankan langkah-langkah yang diberikan oleh bank.¹⁹

Menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa utang debitur yang dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila:

- 1) Perusahaan debitur masih memiliki proses usaha yang baik untuk mampu melunasi hutang (hutang-hutang) tersebut apabila perusahaan debitur diberi penundaan pelunasan hutang (hutang-hutang) tersebut dalam jangka waktu tertentu, baik dengan atau tanpa diberi keringanan-keringanan persyaratan dan atau diberi tambahan hutang baru.
- 2) Hutang-hutang debitur dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila para kreditur akan memperoleh pelunasan hutang-hutang mereka yang jumlahnya lebih besar melalui restrukturisasi dari pada apabila perusahaan debitur dinyatakan pailit, atau
- 3) Apabila syarat-syarat hutang berdasarkan kesepakatan restrukturisasi menjadi lebih menguntungkan bagi para kreditur dari pada apabila tidak dilakukan restrukturisasi.²⁰

¹⁹Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Revka Pertra Media, Surabaya, 2014, hlm. 100.

²⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000, hlm. 380.

Upaya restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan melalui:

- a) Penurunan suku bunga kredit;
- b) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c) Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e) Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.²¹

2. Kerangka Konsep

Kebutuhan modal untuk melangsungkan usaha merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, mengingat modal sangat penting dalam kemajuan suatu usaha. Namun tidak semua pelaku usaha memiliki modal yang cukup untuk membuka usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Oleh karena itu, untuk membantu modal usaha bagi UMKM, bank memberikan kredit dengan sistem pembayaran angsuran secara perbulan dan jangka waktu (tenor) yang sudah disepakati oleh debitur UMKM.

Dalam praktiknya, usaha yang dijalankan oleh UMKM tidak selalu berjalan dengan mulus karena lemahnya daya beli masyarakat dan diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang sudah 2 tahun ini. Hal tersebut tentu saja berimbas pada pembayaran kredit modal usaha yang

²¹Pasal 1 angka 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

mereka pinjam dari Bank dan tidak sedikit UMKM yang menunggak pembayaran kreditnya sehingga mengakibatkan kredit macet.

Melihat banyaknya debitur UMKM yang menunggak pembayaran kreditnya, maka Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah untuk meringankan beban perbankan sendiri dan beban para pelaku usaha termasuk UMKM dengan menetapkan kebijakan relaksasi yaitu kelonggaran dalam pembayaran kredit yang dilakukan dengan cara restrukturisasi kredit dengan menurunkan suku bunga, perpanjangan jangka waktu pembayaran, menurunkan tunggakan pokok, penurunan tunggakan bunga, menambah fasilitas kredit/ pembiayaan, dan pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Dasar hukum kebijakan relaksasi yang dilakukan Pemerintah terhadap UMKM adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Tujuan diterbitkannya POJK ini adalah mengurangi beban kredit akibat adanya pandemi Covid-19 dengan memberikan relaksasi kredit bagi nasabah yang terdampak COVID-19 agar tidak terjadi kredit macet

(*non performing loan*) secara masif yang pada akhirnya akan berdampak sistemik bagi kesehatan perbankan itu sendiri.

Dengan adanya kebijakan relaksasi dari pemerintah tersebut dimaksudkan agar para UMKM tetap melangsungkan usaha yang dimilikinya dan membayar beban kreditnya dengan keringanan yang telah diberikan pemerintah.

Namun dalam praktiknya, kebijakan relaksasi yang diberikan pemerintah terhadap UMKM masih mengalami berbagai kendala, seperti UMKM menganggap bahwa relaksasi kredit dapat diperoleh secara otomatis tanpa adanya pengajuan permohonan restrukturisasi kepada Bank, debitur UMKM tidak mengetahui persyaratan dan mekanisme pemberian relaksasi kredit, pada saat jatuh tempo pembayaran kredit debitur UMKM sulit dihubungi padahal Bank ingin menawarkan relaksasi kredit kepada debitur UMKM tersebut, dan lain sebagainya. Hal ini juga terjadi pada Bank BRI Cabang Sintang Kalimantan Barat, dimana dalam menerapkan kebijakan relaksasi kredit kepada debitur UMKM, khususnya UMKM yang usahanya menjual makanan dan minuman di Kota Sintang juga menemukan kendala khususnya mengenai persyaratan dan mekanisme pemberian relaksasi kredit.

Secara umum mekanisme restrukturisasi/relaksasi kredit di dalam Peraturan OJK Nomor 48 Tahun 2020, antara lain berupa :

a) Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Jangka waktu kredit merupakan cerminan dari risiko kredit yang mungkin muncul. Semakin Panjang jangka waktu kredit semakin tinggi risiko yang mungkin muncul, maka bank akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka pendek. Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memperingan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Dengan adanya perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya.

b) Pengurangan Tunggakan Bunga/Denda

Pengurangan tunggakan bunga adalah pemberlakuan kewajiban pembayaran dibawah jumlah yang seharusnya atas sejumlah nilai total pembayaran tunggakan bunga yang belum dipenuhi. Sedangkan pengurangan denda adalah pemberlakuan kewajiban pembayaran dibawah jumlah yang seharusnya atas sejumlah nilai total pembayaran denda yang belum dipenuhi. Langkah ini diberikan kepada debitur yang mengalami ketidak mampuan untuk membayar tunggakan baik di sebabkan karena adanya bencana alam maupun keluarga debitur yang mengalami musibah sehingga memerlukan biaya ekstra. Pemberian keringanan ini diberikan sesuai dengan perhitungan matrik

sebelumnya dan debitur yang akan diberikan keringanan belum pernah mendapatkan keringanan tunggakan bunga dan /atau denda sebelumnya sehingga debitur hanya berhak mendapatkan keringanan sebanyak 1 (satu) kali.

c) Penambahan Fasilitas Kredit

Penambahan kredit dilakukan dengan harapan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan tambahan kredit baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang baru. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi utang lama dan tambahan kredit baru dan masih mampu mengembangkan usaha ke depan.

Relaksasi atau kelonggaran pembayaran kredit yang diberikan oleh Bank kepada debitur UMKM yang terkena dampak Covid-19 hanya berlaku selama 1 (satu) tahun setelah debitur UMKM mengajukan permohonan restrukturisasi kredit dan disetujui oleh pihak Bank BRI Cabang Sintang.

Sebenarnya kebijakan relaksasi melalui restrukturisasi kredit memberikan dampak yang positif bagi debitur UMKM karena debitur UMKM mendapatkan kelonggaran dalam membayar kredit, meskipun

jangka waktu (tenor) kredit menjadi semakin lama. Sedangkan bagi pihak Bank, dapat membantu menurunkan permasalahan keuangan bank (*Non Performing Finance Bank*) yang memiliki kemungkinan akan meningkat jika tidak ada POJK tersebut.

Seharusnya Bank BRI Cabang Sintang menghubungi debitur UMKM secara langsung terkait syarat dan mekanisme pemberian relaksasi kredit. Selain itu, Bank juga dapat memberikan pengumuman lewat kantor cabang dan kantor unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) terkait dengan syarat dan mekanisme pemberian relaksasi kredit agar dapat meminimalisir kendala-kendala saat pemberian relaksasi kredit kepada debitur UMKM.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.²²

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum terhadap keterkaitan

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 3.

hukum dengan perilaku nyata manusia. Ruang lingkup penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah derajat efektifitas hukum, artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini didapatkan melalui data primer dan sekunder.

- a. Data Primer merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara penulis dengan informan, dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Bank BRI Cabang Sintang dan debitur UMKM yang menunggak pembayaran kreditnya pada masa pandemi Covid-19 di Bank BRI Cabang Sintang.
- b. Data Sekunder merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui beberapa literatur, dokumen resmi, laporan, makalah, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Adapun data sekunder

²³*Ibid.*, hlm. 32.

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, makalah, jurnal, serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah dengan cara tanya jawab secara langsung dengan informan penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan sistem wawancara terpimpin

yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu arah pertanyaan secara garis besarnya. Adapun yang menjadi informan dalam hal ini adalah Kepala Bidang Kredit Masyarakat Bank BRI Cabang Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

c. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada informan untuk dijawabnya. Adapun informan yang diberikan kuesioner adalah debitur UMKM yang menunggak pembayaran kreditnya pada masa pandemi Covid-19 di Bank BRI Cabang Sintang sebanyak 8 (delapan) orang.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian, disajikan dan diolah secara kualitatif.

Berkenaan dengan penelitian kualitatif, Lexy J. Moleong menyatakan bahwa:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁴

Hasil pengolahan data kualitatif ini digambarkan dengan kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan.

²⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 7.

Kemudian hasil analisis dijadikan jawaban dari permasalahan yang diajukan.